

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Masjid Al-Islam

Masjid Al-Islam berlokasi di Dusun Topoar Kecamatan Pragaan Sumenep yang terletak di desa karduluk. Masjid ini merupakan salah satu masjid paling tertua yang berdiri sejak di bangunkaannya di Dusun Topoar, yang di bangun pada tahun 1969 yang memiliki luas tanah 54 M dan luas bangunannya 26 M. Sebelumnya masjid ini hanya berupa mushalla kecil berbilik bambu dan berlantai semen, lalu pada tahun 2001 di lakukan renovasi oleh pemiliknya yang di bantu oleh masyarakat setempat. Masjid ini di jadikan tempat ibadah oleh masyarakat sekitar, dan merupakan letak sangat yang strategis karena berbatasan langsung dengan jalan desa, tempat tinggal warga desa, serta lahan pertanian warga desa.

Masjid Al-Islam menjadi suatu pusat untuk di jadikan sarana tempat ibadah sekaligus tempat pembelajaran Agama Islam bagi masyarakat sekitar. Selain dii gunakan untuk shalat berjamaah, Masjid ini juga menjadi tempat berbagai kegiatan keagamaan seperi pengajian, majelis taklim dan pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak dan dewasa. Oleh karena itu peran masjid ini sangat penting di tengah

kehidupan masyarakat untuk membangun spritualitas dan kebersamaan bersama di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep.¹

2. Kronologi Terjadinya Sengketa Pada Wakaf Masjid Antara Ahli Waris dengan Nadzir

Adanya sengketa atau konflik yang terjadi di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep yaitu bermula setelah wakif meninggal yang ahli waris tersebut ingin mengambil alih kepemilikan harta wakaf yang sudah di berikan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa masjid dan sebidang tanah lainnya. Ahli waris sebelumnya tidak mengetahui bahwa wakif telah memberikan harta wakaf kepada nadzir sehingga menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak secara terus menerus yang tidak terselesaikan. Beberapa masyarakat lainnya terlibat dalam perselisihan ini di sebabkan masyarakat setempat tidak menerima apabila harta wakaf di ambil alih oleh ahli waris.

Ada beberapa pernyataan yang di sampaikan kepada nadzir oleh masyarakat untuk terus menjaga dan merawat harta wakaf walaupun wakif sudah meninggal, sehingga sampai saat ini nadzir masih tetap berada di tempat lokasi masjid Al-Islam atas keinginan masyarakat untuk tetap menjaga dan merawat harta wakaf yang sudah di wakafkan oleh wakif. Tidak hanya itu, nadzir selaku penerima wakaf telah menjalankan tugas dan fungsi wakaf yaitu dengan menjaga dan merawat Masjid Al-Islam serta memanfaatkan tanah yang sudah di

¹ Observasi, di Dusun Topoar Desa Karduluk Kecamatan Sumenep, Pukul 09.20, Tanggal 16 Oktober 2024

wakafkan yaitu dengan menanam beberapa tanaman seperti terong, timun dan sayuran lainnya, setelah panen tanaman tersebut maka di berikan kepada masyarakat dan sebagian sisanya di jual untuk keperluan masjid.²

Hal ini yang menjadi suatu alasan kenapa masyarakat sekitar tidak merima terhadap pernyataan yang di sampaikan oleh ahli waris yang ingin mengambil alih semua harta wakaf tersebut yang berubah menjadi kepemilikan dirinya, ahli waris beranggapan jika dengan mengambil alih maka akan di manfaatkan secara ekonomis dan sosial bahkan ada pernyataan sebagian tanahnya akan di jual.³ Wakif selaku pemberi wakaf meminta kepada nadzir sebelumnya untuk menjaga harta wakaf tersebut dan tidak mengizinkan apabila di jual kecuali untuk keperluan masjid.

Sengketa atau konflik terhitung kurang lebih sudah 3 tahun sejak wakif meninggal. Untuk menjaga silaturahmi yang baik salah satu masyarakat meminta kepada ahli waris untuk menyelesaikan secara baik-baik yaitu untuk melakukan mediasi yang akan di bantu oleh mediator tanpa melalui jalur hukum sifatnya secara kekeluargaan. Mediasi ini merupakan jalan alternatif yang mudah dan cepat tanpa biaya apapun dan tidak terbuka untuk umum sehingga akan mempermudah jalannya proses penyelesaian sengketa yang akan berlangsung. Dan pada akhirnya ahli waris menyepakati atas

² Amam Haris, penerima wakaf, *wawancara langsung*, (Sumenep, 16 oktober 2024)

³ Hanah, Ahli Waris, *wawancara langsung*, (Sumenep, 16 Oktober, 2024)

keepakatan yang di ajukan oleh masyarakat untuk melakukan mediasi dan waktunya akan di tentukan di tempo hari sesuai yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa dapat di selesaikan berdasarkan kata sepakat dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Menurut masyarakat sekitar jika sengketa ini tidak terselesaikan secara baik-baik maka akan mengakibatkan perpecahan dan konflik secara berkepanjangan dan ada kekhawatiran terhadap harta wakaf yang sudah di wakafkan oleh wakif tidak terjaga.⁴

Sebelum peneliti memaparkan data hasil penelitian berdasarkan masalah-masalah yang sudah di rumuskan dalam fokus penelitian, peneliti ingin memaparkan struktur dari alternatif penyelesaian sengketa pada wakaf Masjid Al-Islam di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep.

Wakif (pemberi wakaf): K.H sahlani

Nadzir (penerima wakaf): Bapak Amam Haris

Ahli waris: H.j Hanah

Mediator: Mutiah

Saksi: Ibu Salama dan Bapak Bahruddin

⁴ Salim, Masyarakat setempat, *wawancara langsung*, (Sumenep, 16 Oktober, 2024)

3. Diskripsi Subjek Penelitian

- a. K.h. Sahlan sebagai pemberi wakaf masjid al-islam yang beralamatkan di Dusun Topoar Sumenep, di mana beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu
- b. Bapak Amam Haris sebagai penerima wakaf masjid al-islam yang beralamatkan di Dusun Topoar Sumenep, di mana beliau juga menerima sebidang tanah wakaf lainnya
- c. H.j Hanah sebagai ahli waris dari pemberi wakaf yang beralamatkan di Dusun Topoar Sumenep
- d. Ibu Zainatul Muthiah sebagai mediator dalam pelaksanaan sengketa dari ahli waris dengan nadzir (penerima wakaf), yang beralamatkan di Dusun Kembang Kecamatan Bluto Sumenep
- e. Bapak Salim sebagai salah satu masyarakat setempat yang beralamatkan di Dusun Topoar Sumenep
- f. Ibu Zainap sebagai salah satu masyarakat setempat yang beralamatkan di Dusun Topoar Sumenep
- g. Bapak Hasin sebagai salah satu masyarakat setempat yang beralamatkan di Dusun Topoar Sumenep
- h. Ibu Salama sebagai sebagai saksi, di mana beliau saat wakif memberikan harta wakaf kepada nadzir berada di lokasi tersebut yaitu di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep

- i. Bapak bahrudin sebagai saksi, di mana beliau saat wakif memberikan harta wakaf kepada nadzir berada di lokasi tersebut yaitu di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alternatif penyelesaian sengketa pada wakaf Masjid di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu, nadzir (penerima wakaf), ahli waris, saksi-saksi dan masyarakat setempat. Sementara itu melalui observasi non partisipan peneliti mengamati secara langsung bagaimana penyelesaian sengketa yang akan dilakukan oleh nadzir dan ahli waris. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dan penyelesain sengketa di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep di antaranya sebagai berikut:

Pertanyaan pertama yakni mengenai latar belakang adanya sengketa harta wakaf berupa masjid Al-Islam dan sebidang tanah lainnya antara ahli waris dengan nadzir di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep. Informan pertama yaitu bapak amam haris selaku penerima wakaf yang mengatakan bahwa:

Kalau latar bekangnya itu awalnya tidak ada sengketa atau perselisihan dengan ahli waris atau anak dari pemberi wakaf, terus ketika pemberi wakaf (wakif) sudah meninggal maka terjadilah perselisihan dari kami sehingga sampai saat ini masih belum selesai-selesai. Menurut pernyataan masyarakat, saya di minta untuk tetap berada di sini (Masjid Al-Islam) dan menjalankan amanah yang di berikan oleh wakif yang terus menjaga dan merawat harta wakaf tersebut, seperti biasa nak saya

merawat masjid ini dan saya memanfaatkan tanah ini dengan menanam beberapa tanaman seperti terong, timur dan jenis sayuran lainnya. Setelah panen saya sisihkan untuk di jual untuk keperluan masjid dan sebagian saya bagikan kepada masyarakat, sehingga saya tetap disini walaupun ahli waris meminta kepada saya untuk meninggalkan tempat ini karna katanya akan di renovasi dan sebagian tanahnya akan di jual.⁵

Pendapat yang di sampaikan oleh nadzir menjelaskan bahwa sengketa ini terjadi setelah wakif meninggal, yang saat ini beliau masih berada di lokasi tersebut atas permintaan dari masyarakat sekitar. Sehingga nadzir tetap menjaga dan merawat harta wakaf yang sudah di wakafkan oleh wakif

Selanjutnya, pertanyaan kepada ibu hanah selaku ahli waris dari pemberi wakaf atas sengketa yang terjadi dengan penerima wakaf, yang mengatakan bahwa:

Pada mulanya saya baik-baik saja bak dengan beliau (penerima wakaf). Karna saya tidak tahu kalua ayah saya memberikan harta wakaf kepadanya, awalnya saya mengira kalau beliau hanya di tugaskan untuk merawat dan menjaga saja. Saat ayah saya meninggal saya mendengar bahwa masjid dan tanah itu di wakafkan kepadanya, nah terkait pengambilan alih memang benar bak saya ingin menggantinya dan berada di tempat sana dan saya ingin menjual sebagian tanah tersebut untuk keperluan saya.⁶

Pernyataan yang di sampaikan ibu hanah mengatakan bahwa pada awalnya hubungan dengan nadzir dengannya baik-baik, akan tetapi saat wakif meninggal maka timbulah sengketa tersebut. Yang di sebabkan karena ketidaktahuan pada sebelumnya bahwa wakif telah memberikan sebagian hartanya untuk di wakafkan. Tidak hanya itu

⁵ Amam Haris, Penerima wakaf, *wawancara langsung*, (Sumenep, 16 Oktober,2024)

⁶ Hanah, Ahli waris, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 16 Oktober 2024)

ahli waris menginginkan harta wakaf tersebut menjadi milik pribadinya dengan alasan sebagai kebutuhan investasi.

Selain itu terdapat beberapa hasil wawancara dari masyarakat Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep yang kebetulan merupakan tetangga dekat dari keduanya, dimana menyatakan bahwa memang benar adanya sengketa antara ahli waris dengan nadzir, seperti yang di sampaikan oleh bapak salim bahwasannya:

Kalau setahu saya betul ada sengketa antara ahli waris dengan nadzir kurang lebih sudah tiga tahun. Saya selaku masyarakat merasa tidak terima jika ahli waris mengambil alih secara semena-mena bahkan katanya sebagian tanahnya akan di jual sedangkan setahu saya pemberi wakaf memberikan pesan kepadanya untuk tetap menjaga dan tidak di perkenankan untuk di jual kecuali untuk keperluan masjid. Saya sebagai masyarakat sini tidak terima apabila penerima wakaf tersebut pindah dari tempat sini, karena beliau memang sangat menjaga dan memanfaatkan tanah dengan menanam beberapa tanaman seperti terong, timun dan jenis sayuran lainnya.⁷

Tidak hanya itu ibu Zainap selaku masyarakat Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep juga mengatakan hal yang sama, di mana ia mengatakan bahwa:

Iya betul, memang ahli waris dengan nadzir mengalami perselisihan yang cukup lama, dan memang benar penerima wakaf tersebut selalu memanfaatkan dari pemberian wakif yaitu wakaf masjid dan sebidang tanah, saya saja ketika ikut berjamaah saya kebagian hasil penennya, tidak hanya itu ketika di bulan ramadan pas selesai shalat tarawih saya juga kebagian dan saya tahu bahwa memang penerima wakaf memang selalu menjaga dan merawat masjid tersebut.⁸

⁷ Salim, Masyarakat Dusun Topoar Karduluk Sumenep, *wawancara langsung*, (Sumenep, 17 Oktober, 2024)

⁸ Zainap, Masyarakat Dusun Topoar Karduluk Sumenep, *wawancara langsung*, (Sumenep, 17 Oktober, 2024)

Hal ini di perkuat oleh pendapat bapak hasin selaku masyarakat setempat, yang mengatakan bahwa:

benar dek di Dusun Topoar Desa Karduluk sumenep memang ada perselisihan atau sengketa antara ahli waris dengan nadzir selama kurang lebih 3 tahun dan sampai saat ini memang nadzir atau penerima wakaf masih berada di sana yaitu di masjid Al-Islam. Walaupun ahli warisnya meminta untuk meninggalkan tempat itu, saya selaku masyarakat setempat meminta padanya untuk tetap berada di sana, karena saya merasa percaya padanya bahwa dia memang menjalankan amanah sesuai yang di perintahkan oleh wakif⁹

Dari beberapa pernyataan yang di sampaikan oleh masyarakat dapat di pahami bahwa memang benar dengan adanya sengketa yang terhitung sejak wakif meninggal kurang lebih 3 tahun. Tidak hanya itu, masyarakat setempat tidak menyetujuinya apabila nadzir berhenti dan meninggalkan lokasi tersebut. Akibat dari suatu permintaan ahli waris yang secara semena-mena untuk di jual dan menggantikan posisinya, sedangkan wakif meminta kepada nadzir untuk tetap merawat dan menjaga harta yang telah di wakafkan dan masyarakat mengingatnya sampai saat ini pesan yang telah di sampaikan kepada nadzir.

Tidak hanya itu, ibu salama dan bahrudin selaku saksi mengatakan bahwa:

Gini nak, waktu pemberi wakaf memberikan harta wakafnya kepada penerima wakaf saya berada di sana dan saya mendengar langsung atas percakapan dari mereka, bahwa wakif memberikan sejumlah masjid dan sebidang tanah, beliau menyampaikan untuk

⁹ Hasin, Masyarakat Dusun Topoar Karduluk Sumenep, *wawancara langsung*, (Sumenep, 17 Oktober, 2024)

terus menjaga dan merawatnya, dan mengatakan bahwa tanah dan bangunan masjid tidak di perkenakan untuk di jual¹⁰

Hal ini juga di perkuat oleh para saksi selaku masyarakat setempat. Yang pada saat itu bapak bahrudin dan ibu salama berada di sana saat wakif memberi pernyataan bahwa ia mewakafkan berupa masjid dan sebagian tanahnya. Tidak hanya itu para saksi menjelaskan bahwa memang pemberi wakaf meminta kepada nadzir untuk terus menjaga dan merawatnya dan tidak di perkenankan untuk di jual kecuali keperluan masjid

Selanjutnya pertanyaan yang ke dua mengenai bagaimana dampak terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam sengketa antara nadzir dan ahli waris.

Informan pertama yaitu dari bapak Amam Haris selaku penerima wakaf yang mengatakan bahwa:

Dari sengketa yang terjadi bak, hubungan saya dengan ahli waris masih tidak baik-baik, karna memang pada dasarnya ahli waris ingin secepatnya saya meninggalkan tempat ini, makanya bak masalah saya tidak selesai sampai saat ini karna sengketa saya denganya tetap persoalan wakaf yang di berikan oleh wakif kepada saya.¹¹

Selanjutnya ibu hanah selaku ahli waris, mengatakan bahwa:

Memang benar bak, sengketa yang terjadi persoalan wakaf dengannya masih belum selesai, dan akibatnya hubungan saya

¹⁰ Salama Dan Bahrudin, Saksi, *wawancara langsung*, (Sumenep, 16 Oktober 2024)

¹¹ Amam Haris, Penerima Wakaf, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 18 Oktober 2024)

denganya tidak seharmonis dulu bahkan saya enggan untuk kesana (di masjid Al-Islam)¹²

Pendapat yang di sampaikan oleh nadzir dan ahli waris mengatakan bahwa sejauh ini hubungan keduanya (nadzir dan ahli warsi) masih tidak baik-baik. Akibatnya sengketa yang terjadi tidak terselesaikan karena salah satu pihak enggan untuk bertemu dan bersikeras meminta kepada nadzir untuk segera meninggalkan lokasi tersebut (Masjid Al-Islam).

Selanjutnya kepada bapak hasin selaku masyarakat setempat, yang mengatatakan bahwa:

Gini bak, dari awal adanya penyelesaian atau sengketa yang sudah terjadi keduanya masih belum baik-baik, akibatnya putusanya silaturrahi dari keduanya bahkan ahli warisnya enggan untuk kesana sampai penerima wakaf tidak ada di tempat itu¹³

Penuturan yang sama juga di katakana oleh ibu Zainap selaku masyarakat setempat

Benar bak, memang sampai saat ini hubungan mereka masih belum baik-baik dan akibatnya mereka enggan untuk bertemu¹⁴

Pernyataan yang di sampaikan oleh masyarakat mengatakan hal yang sama bahwa memang keduanya masih belum baik-baik dan sengketa yang terjadi terus menerus dan tidak terselesaikan

¹² Hanah, Ahli Waris, *wawancara langsung*, (Sumenep, 18 Oktober 2024)

¹³ Hasin, Masyarakat Dusun Topoar karduluk susmenp, *wawancara langsung*, (Sumenep,18 Oktober 2024)

¹⁴ Zainap, Masyarakat Dususun Topoar Karduluk Sumenep, *wawancara langsung*, (Sumenep,18 Oktober 2024)

Selanjutnya pertanyaan yang ke tiga mengenai kebenaran untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa yang akan di lakukan. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat di dalamnya:

Informan pertama kepada bapak Amam Haris, selaku penerima wakaf, yang mengatakan bahwa:

Iya bak, sengketa ini akan di selesaikan dalam bentuk mediasi, yang di ajukan oleh masyarakat kepada saya dan juga kepada ahli waris, kalau saya sepakat saja bak jika jalan ini merupakan jalan yang terbaik bagi saya dengannya dan juga kepada harta wakaf ini.¹⁵

Selanjutnya ibu Hanah selaku ahli waris, menuturkan hal yang sama:

Benar bak, dalam penyelesaian sengketa ini memang benar untuk melakukan mediasi dan ini permintaan oleh salah satu masyarakat kepada saya dan saya menyetujuinya bak¹⁶

Selanjutnya bapak Salim, selaku masyarakat setempat, yang mengatakan bahwa:

Benar adanya pelaksanaan mediasi yang akan di lakukan kepada nadzir selaku penerima wakaf dan ahli waris memang benar, hal ini merupakan kemauan dari saya dan masyarakat lainnya, agar masalah wakaf ini tidak terjadi secara terus menerus, karena dengan di lakukannya mediasi bisa menemukan jalan keluar bagi para pihak yang nanti akan di bantu oleh mediator yaitu ibu zainatul muthiah¹⁷

Dari pernyataan yang di sampaikan di atas mengatakan bahwa memang benar dengan adanya di lakukan mediasi untuk keduanya

¹⁵ Amam Haris, penerima wakaf, *wawancara langsung*, (Sumenep, 19 Oktober 2024)

¹⁶ Hanah, Ahli Waris, *wawancara langsung*, (Sumenep, 19 Oktober 2024)

¹⁷ Salim, Masyarakat Dusun Topoar karduluk susmenep, *wawancara langsung*, (Sumenep, 20 Oktober 2024)

(nadzir dan ahli waris). Dan pihak yang bersengketa sama-sama menyetujuinya yang telah di ajukan oleh masyarakat. Hal ini bentuk solusi dari masyarakat agar keduanya menemukan jalan keluar dari sengketa yang terjadi yang di bantu oleh mediator.

Selanjutnya pertanyaan ke empat mengenai terhadap pilihan untuk melakukan mediasi:

Informan pertama kepada penerima wakaf masjid Al-Islam yaitu bapak amam haris mengatakan bahwa:

Gini bak, saya dari awal tidak ada pemikiran untuk melakukan mediasi, tetapi berkat permintaan masyarakat dengan alasan bahwa dengan melakukan mediasi mungkin akan menemukan jalan keluarnya. Jadi saya menyetujuainya dengan harapan semua akan baik baik saja seperti semula¹⁸

Informan kedua kepada ahli waris selaku anak dari pemberi wakaf yaitu ibu Hanah:

Iya bak, untuk terkait kenapa mediasi menjadi suatu pilihan karena saya juga tahu bahwa dengan melakukan mediasi akan menemukan jalan keluarnya terhadap sengketa yang terjadi saat ini, makanya saya menyetujuinya dari permintaan masyarakat setempat¹⁹

Dari pendapat yang di sampaikan nadzir dan ahli waris dapat di uraikan bahwa keduanya sama-sama menginginkan untuk menemukan jalan keluar terhadap sengketa yang terjadi saat ini dan mediasi yang akan menjadi pilihan sebagai penyelesaian sengketa yang akan di lakukan

¹⁸ Amam Haris, Penerima wakaf, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 20 Oktober 2024)

¹⁹ Hanah, Ahli waris, *wawancara langsung*, (Sumenep, 20 Oktober 2024)

Selanjutnya pertanyaan ke lima terhadap kesepakatan untuk menggunakan mediator dalam proses jalannya mediasi terhadap penyelesaian sengketa pada wakaf Masjid Al-Islam:

Informan pertama kepada bapak Amam Haris selaku penerima wakaf, mengatakan bahwa:

Untuk proses penyelesaian sengketa ini memang benar akan menggunakan mediator bak, yang nantinya akan menemukan jalan alternatif bagi saya dan ahli waris untuk penyelesaian sengketa ini, dan saya sepakat terhadap pihak yang akan menjadi mediator yaitu ibu muti'ah²⁰

Informan kedua kepada ahli waris selaku anak dari pemberi wakaf Masjid Al-Islam

Iya bak, memang benar proses penyelesaian sengketa ini akan menggunakan mediator, dan saya menyepakatinya asalkan yang menjadi mediator bukan keluarga dekat dari nadzir (penerima wakaf)²¹

Pendapat yang di sampaikan ahli waris dengan nadzir mengatakan bahwa keduanya sama-sama menyetujuinya apabila menggunakan mediator sebagai penengah untuk menemukan jalan keluar, akan tetapi dari pihak ahli waris meminta kepadanya untuk yang menjadi mediator bukan dari salah satu keluarga nadzir atau teman dekat

Ketika wawancara, peneliti mengamati kegiatan-kegiatan sengketa yang terjadi di Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep bahwa dari penjelasan nadzir, ahli waris, saksi dan masyarakat setempat telah

²⁰ Amam Haris, Penerima wakaf, *wawancara langsung*, (Sumenep, 20 Oktober 2024)

²¹ Hanah, Ahli waris, *wawancara langsung*, (Sumenep, 20 Oktober 2024)

terjadinya sengketa secara terus menerus yang tidak terselesaikan, akibatnya para pihak yang bersengketa mengalami putusnya silaturahmi karena salah satu pihak yang enggan untuk bertemu dan menyebabkan masyarakat terlibat di dalamnya karena tidak menginginkan sengketa ini terus terjadi, sehingga mediasi yang menjadi suatu pilihan terhadap pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa di masjid Al-Islam Dusun Topoar Desa Karduluk Sumenep.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang di temukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang alternatif penyelesaian sengketa pada wakaf masjid pasca meninggalnya wakif perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep:

1. Penyelesaian sengketa di lakukan melalui proses dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah di tetapkan dan sengketa yang terjadi kurang lebih 3 Tahun sejak wakif meninggal
2. Mekanisme yang di gunakan dalam penyelesaian sengketa yaitu melalui konsiliasi. Proses konsiliasi ini melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama
3. Proses penyelesaian sengketa tidak terdapat bukti autentik secara tertulis yang mendukung klaim salah satu pihak akan tetapi hanya pernyataan secara lisan yang di ikrarkan oleh wakif dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai penguat pernyataan tersebut

4. Mediasi di jadikan jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa pada nadzir dan ahli waris untuk menemukan jalan keluar sesuai yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Penyelesaian sengketa melalui mediasi masih belum ada hasil, meskipun mediasi telah di upayakan, para pihak baru mencapai kesepakatan atau kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi.

C. Pembahasan

1. Proses dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Wakaf Masjid Antara Ahli Waris Dengan Nadzir

Dalam penyelesaian sengketa pada wakaf masjid membutuhkan proses untuk menemukan jalan keluar bagi kedua para pihak yaitu dengan mengambil keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan bersama yang telah di sepakati dalam memecahkan suatu masalah yang di buat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sehingga yang terjadi pada Sengketa antara ahli waris dengan nadzir karena perbedaan kepentingan bagi orang yang terlibat dalam sengketa ini yang berpusat pada status harta wakaf. Ahli waris berupaya mengklaim harta wakaf sebagai milik pribadi, sementara masyarakat mempertahankan agar harta wakaf tetap terjaga dengan baik dan sesuai dengan amanah wakif. Hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara nadzir dan ahli waris selama kurang

lebih tiga tahun setelah wafatnya wakif. Keterlibatan masyarakat dalam konflik ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan fungsi wakaf sesuai tujuannya.²² Tindakan ini membutuhkan pihak ketiga yang akan memberikan arahan dan solusi upaya untuk melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha dari terciptanya sebuah kesepakatan. Keefektifan penyelesaian sengketa ini dapat di selesaikan secara musyawarah juga dapat di lihat dari sisi yang lain, yaitu apabila pihak dari ahli waris wakif mengambil alih yang berusaha untuk membuktikan bahwa tanah wakaf tersebut telah di wakafkafkan oleh wakif, bukti yang di miliki tidak dapat di jadikan bukti yang kuat untuk memuktikannya. Selanjutnya para pihak yang bersengketa membantu menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini dengan menyampaikan kesepakatan yang mereka tanda tangani kepada masyarakat dan di beri materai sebagai bentuk perjanjian agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Pada dasarnya sengketa tersebut tidak ada bukti autentik antara wakif dengan nadzir akan tetapi hanya sebagai pernyataan yang di sampaikan oleh wakif dengan menghadirkan dua saksi bahwa harta wakaf telah di ikrarkan. Kejadian ini terjadi cukup lama sehingga tidak ada sertifikat tanah sebagai bukti berubahnya kepemilikan tanah wakaf, oleh karenanya ahli waris tidak menerima apabila harta wakaf

²² Observasi, di Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep, Pukul 07.30, Tanggal 16 Oktober 2024

menjadi milik nadzir karna pada sebelumnya wakif tidak memberi tahu bahwa sebagian hartanya telah di wakafkan. Tidak hanya itu, sengketa yang terjadi antara keduanya semakin berlanjut karna saat ini nadzir masih berada di lokasi tersebut yang membuat ahli waris enggan untuk bertemu dan akhirnya menyebabkan kedunya putusya silaturahmi.

Pernyataan yang di sampaikan oleh wakif pada pemberiaan harta wakaf tanpa sepengetahuan ahli waris, sehingga mengalami ketidak terimaan terhadap apa yang sudah terjadi. Ahli waris beranggapan bahwa dengan mengambil alih akan di manfaatkan secara ekonomis dan sosial dengan melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dan akan menjadikan milik pribadi dari sebagian harta wakaf, juga akan di jual. Setelah apa yang terjadi masyarakat setempat terlibat dalam hal ini, mengingat pesan yang telah di sampaikan oleh wakif bahwa wakaf tidak di perkenankan untuk di jual dan meminta kepada nadzir untuk terus menjaga dan merawatnya. Tidak hanya itu, masyarakat setempat meminta kepada nadzir untuk tetap berada di lokasi (masjid Al-Islam) sampai menemukan jalan keluarnya terhadap sengketa yang terjadi.²³ Berbicara tentang belum adanya bukti autentik atau akta ikrar wakaf yang hanya ikrar wakaf di langsungkan melalui lisan dan tidak tertulis maka hal ini menjadi salah satu tugas kepada para pihak yang bersangkutan (nadzir) untuk di buatnya akta ikrar wakaf di hadapan petugas pembuatan akta ikrar wakaf (PPAIW) dengan menghadirkan 2

²³ Observasi, di Dusun Topoar Desa Karduluk Kabupaten Sumenep, Pukul 07.30, Tanggal 16 Oktober 2024

orang saksi. Melihat keadaan saat ini wakif sudah meninggal dan tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang di benarkan oleh hukum, maka dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang di perkuat oleh 2 orang saksi (pasal 18).²⁴

Harta wakaf memang menjadi salah satu pekerjaan yang wajib di jaga bagi umat muslim untuk kepentingan umat manusia dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutama bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaaannya. Oleh karena itu, Masyarakat menganggap sengketa tersebut perlu diselesaikan dan akan diperjelas melalui jalur mediasi (*musyawarah*), karena alur dan prosesnya yang mudah dan tidak melibatkan banyak pihak serta lebih efisien. Meski kedua belah pihak yang bersengketa (ahli waris dengan nadzir) tetap mempertahankan penderiannya masing-masing, namun perselisihan tersebut akhirnya dapat di selesaikan. Kajian ini melengkapi berbagai tahapan proses pengambilan kebijakan yang baik melalui berbagai proses konsultasi, validasi dan persuasi denga berbagai pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga komunikasi dengan baik agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya (nadzir dan ahli waris). Dan keharusan untuk terus merawat dan menjaga dengan baik apa yang telah di amanahkan karna apabila di abaikan maka akan dampak

²⁴ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2008,3

negatif bagi komunitas, seperti hilangnya sumber daya untuk kepentingan sosial. Perlu ada proses penyelesaian sengketa antara wakif dengan nadzir yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak agar mencapai kesepakatan yang adil, masyarakat juga harus mempertahankan dan terus menjaga agar prinsip wakaf tetap terjaga supaya semua bisa merasakan manfaatnya

2. Alternatif Penyelesain Sengketa Pada Wakaf Masjid di Dusun Topoar Desa Karduluk Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sebagai sarana yang dapat ditempuh oleh para pihak.²⁵ Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan solusi yang cepat, murah, dan rahasia, sehingga dapat menjadi Alternatif yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Fenomena yang terjadi antara ahli waris dengan nadzir saat wakif meninggal menyebabkan terjadinya sengketa yang tidak terselesaikan, sehingga masyarakat terlibat di dalamnya karena ada rasa kekhawatiran harta Wakaf tersebut tidak terjaga dengan baik. Saat

²⁵ Rahamawati, *Hukum Penyelesaian sengketa Arbitrase*, 97

ahli waris ingin mengubah status kepemilikannya menjadi milik pribadi masyarakat meminta kepada keduanya untuk melakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah (mediasi).²⁶ Sesuai yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa bahwa untuk melakukan mediasi harus berdasarkan kesepakatan bersama tidak ada unsur paksaan oleh siapapun, sehingga dalam proses jalannya mediasi dapat berjalan secara baik.

Proses mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tidak hanya itu, para pihak berkewajiban untuk menentukan siapa yang akan menjadi mediator nantinya. Dalam proses mediasi, sehingga memungkinkan para pihak tidak ada yang merasa di rugikan atau kekhawatiran dengan keputusan yang telah ditentukan oleh mediator. Hal tersebut menegaskan bahwa mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa memiliki komitmen yang kuat untuk mengikuti proses tersebut dengan sungguh-sungguh dan didasarkan pada kepercayaan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang terjadi di Dusun Topoar, Desa Karduluk, dapat dilakukan melalui proses mediasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

²⁶ Observasi, di Dusun Topoar Desa Karduluk Kecamatan Sumenep, Pukul 08.00, Tanggal 17 Oktober 2024

1999, disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.²⁷ Artinya, mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa proses mediasi harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan melalui musyawarah tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Mediasi (*musyawarah*) menjadi pilihan terbaik masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa khususnya pada Dusun Topoar Desa Karduluk, penyebab terjadinya sengketa ini karena ahli waris yang ingin mengambil alih dari harta wakaf yang telah di berikan oleh wakif kepada nadzir.²⁸ Upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak yang bersengketa (ahli waris dengan *nadzir*) dan di bantu oleh mediator yang berfungsi sebagai pihak yang netral bagi kedua belah pihak. Cara yang di lakukan oleh masyarakat terhadap pilihan dalam melakukan mediasi tidak lain untuk yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dan nantinya akan tercapainya perdamaian bagi keduanya. Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999, di sebutkan bahwa para pihak yang bersengketa dapat memilih mediasi sebagai jalur penyelesaian, sepanjang di dasarkan pada iktikad baik dan

²⁷ Rahmawati, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase,97

²⁸ Observasi, Di Dusun Topoar Desa Karduluk Kecamatan Sumenep, Pukul 09.30, Tanggal 17 Oktober 2024

kesepakatan bersama. Ini menegaskan bahwa mediasi memiliki kekuatan hukum sejajar, asalkan hasil kesepakatannya dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak.²⁹ Dalam praktiknya mediasi antara nadzir dan ahli waris dapat di fasilitasi oleh lembaga mediasi resmi, seperti di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI), atau melalui mediator independen yang di sepakatai bersama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga lebih mendepankan nilai-nilai musyawarah, sialaturrahmi, dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Dengan demikian, mediasi menjadi solusi Alternatif yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan semangat kekeluargaan dan prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf. Pemanfaatan mediasi dalam sengketa wakaf merupakan langkah progresif dalam menghindari konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu fungsi sosial wakaf itu sendiri. Tujuan di lakukan mediasi tidak lain untuk mengantarkan pada tujuan *win-win solution* dan mendapatkan kesepakatan secara damai.³⁰ Selain pada tujuan dari mediasi mediator menjadi salah satu penengah dari pihak yang bersengketa yang tidak hanya mempertemukan kedua belah pihak (nadzir dan ahli waris), namun juga mengusulkan dasar perundingan dan ikut secara aktif dalam perundingan.

²⁹ Sri Hajati, *Buku Ajar Politik Hukum Pertahanan*, (Surabaya: Universitas Airlangga,2018),439

³⁰ Rani Apriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Deepublish Digital,2012),65

Untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, mediator mampu menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam forum mediasi, semua pihak wajib dan mengetahui siapa yang akan bertindak sebagai mediator. Hal ini penting untuk memastikan mediator tidak hanya memihak satu pihak. Mediator juga dapat menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa bahwa mediator dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, mediator harus memberikan penjelasan dan wewenang selama proses mediasi. Apabila para pihak menyetujui ketentuan yang berlaku, maka mediator perlu menekankan kembali komitmen para pihak untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Dalam menyelesaikan sengketa wakaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat menjadi rujukan hukum di luar jalur litigasi selama ada kesepakatan antara pihak yang bersengketa, dan sangat relevan di terapkan dalam menyelesaikan konflik wakaf tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang. Dan nantinya jika mediasi tidak membuahkan hasil, para pihak dapat memilih Arbitrase sebagai jalan tengah yang bersifat final dan mengikat. Namun perlu di perhatikan, bahwa Arbitrase hanya dapat di lakukan jika ada kesepakatan tertulis para pihak, yang di sebut dengan *Perjanjian Arbitrase*. Dalam konteks sengketa wakaf masjid, jalur APS ini memberikan ruang yang lebih damai, cepat, murah dan tidak

merusak hubungan sosial antar pihak. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian (islah) dalam menyelesaikan konflik antar umat. Dengan menggunakan APS, proses hukum yang di jalani tidak hanya sah menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang harmonis dan salutif.